



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELUARAN UNTUK BELANJA HIBAH PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBESAR Rp. 973.800.000,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Hibah Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN UNTUK BELANJA HIBAH PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEBESAR Rp 973.800.000 ,-.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Panitia Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut PANWASLU adalah Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara periode Tahun 2008-2013.

Pasal 2

Untuk membiayai Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, periode tahun 2008-2013 dikeluarkan Belanja Hibah PANWASLU sebesar Rp. 973.800.000 ,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Pengeluaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan usulan dan rencana kebutuhan biaya dari PANWASLU.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya digunakan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (2) Pengajuan SPP sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja untuk menghindari kelebihan penggunaan anggaran terhadap plafon anggaran belanja yang dialokasikan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

- (1) Dalam penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 2, PANWASLU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepeleuhnya ke Kas Umum Daerah.

Pasal 6

PANWASLU bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola dan mempertanggungjawabkan Belanja Hibah yang dimaksud Pasal 5 kepada Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 08 April 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 08 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN